



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

NOMOR : 72/BD.II/HM.01/10/2019

NOMOR : B-5329/In.10/HM.01/10/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (30-10-2019) bertempat di Surakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**, berkedudukan di Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D**, Jabatan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TPA Tahun 2017 tanggal 25 juli 2017, yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.**, jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/32687 Tanggal 25 September 2019 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

1. **PIHAK KESATU** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dengan kompetensi utama bidang Ilmu Agama.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf: PIHAK KESATU..... PIHAK KEDUA.....

BAB I
TUJUAN
PASAL 1

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal kepada masyarakat dalam rangka penjaminan produk halal.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal; serta
- (5) Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bidang penjaminan produk halal.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf: PIHAK KESATU..... PIHAK KEDUA.....

BAB V
KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait dalam Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari penandatanganan Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Paraf: PIHAK KESATU..... PIHAK KEDUA.....

BAB VII
KOORDINATOR
Pasal 7

Dalam Kesepahaman ini **PIHAK KESATU** menunjuk :

Nama : Prof. Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D.
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Telepon/fax : 021-80877955
Email : bpjph@kemenag.go.id
Alamat kantor : Jalan Raya Pondok Gede Nomor 13 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk :

Nama : Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Telepon/fax : (0271) 781516/ 782774
Email : info@iain-surakarta.ac.id
Alamat : Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah
sebagai koordinator pelaksana Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA


Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
Rektor

PIHAK KESATU
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL (BPJPH)


METERAI TEMPEL
STACAHF047058139
6000
ENAM RIBURUPIAH
Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.
Kepala

Paraf: PIHAK KESATU..... PIHAK KEDUA.....